



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 71 /059/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran tugas Walikota dan Wakil Walikota Pariaman perlu diberikan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
 - b. bahwa besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dengan keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Pariaman setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut :

- Walikota Rp 18.200.000,-
- Wakil Walikota Rp 12.133.300,-

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman DPA Bagian Umum dan Protokoler Tahun Anggaran 2021 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 5.1.01.06.02.0001

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, →


GENIUS UMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Dirjen Otda di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman.